



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. 0271 646994,636895 Fax. 0271 646655

Website: <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR :811/UN27/HK.02/2023

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN
ANESTESIOLOGI PADA SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020, Rektor Universitas Sebelas Maret membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 16 Peraturan Senat Akademik Nomor 2 tahun 2022, Rektor menyampaikan usulan pembukaan Departemen dan Program Studi kepada Senat Akademik berdasarkan usulan fakultas;
 - c. bahwa berdasarkan Surat dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret nomor 60/UN27.SA/TU.00/2023, Senat Akademik memberikan Pertimbangan Persetujuan Pembukaan Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Sekolah Vokasi;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes nomor 0016/LAM-PTKes/AkrPSB.PTN-BH/Dip/V/2023 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum ditetapkan bahwa Program Studi Keperawatan Anestesiologi pada Program Sarjana Terapan Universitas Sebelas Maret Surakarta, telah Memenuhi Akreditasi Minimum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pembukaan Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi pada Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023;
9. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
10. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret nomor 2 tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PADA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Membuka Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi pada Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Dekan bertanggungjawab atas pengelolaan dan pembelajaran program studi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal

23 MAY 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO